



SALINAN

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN HAK KEUANGAN DAN
FASILITAS LAINNYA BAGI PIMPINAN, PEJABAT, DAN PEGAWAI
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : bahwa untuk mendukung teknis pembayaran hak keuangan bagi pimpinan, pejabat, dan pegawai di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tata Cara Pembayaran Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 81);

3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI PIMPINAN, PEJABAT, DAN PEGAWAI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

BAB I

BESARAN HAK KEUANGAN

Pasal 1

Pimpinan, pejabat, dan pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang diangkat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila diberikan hak keuangan setiap bulan.

Pasal 2

Besaran hak keuangan bagi pimpinan, pejabat, dan pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| a. Ketua Dewan Pengarah | : Rp112.548.000,00 |
| b. Anggota Dewan Pengarah | : Rp100.811.000,00 |
| c. Kepala | : Rp76.500.000,00 |
| d. Wakil Kepala | : Rp63.750.000,00 |
| e. Deputi | : Rp51.000.000,00 |
| f. Staf Khusus | : Rp36.500.000,00 |

Pasal 3

Besaran hak keuangan bagi kelompok ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Selain hak keuangan diberikan kepada kelompok ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, hak keuangan juga

diberikan kepada kelompok ahli yang bekerja paruh waktu.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran hak keuangan kelompok ahli yang bekerja paruh waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB II

PEMBAYARAN HAK KEUANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 diberikan sejak pengangkatan.

Pasal 7

Pajak Penghasilan yang dikenakan atas hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penghitungan Hak Keuangan

Pasal 8

Hak keuangan bagi pimpinan, pejabat, dan pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dibayarkan dengan cara:

- a. menghitung selisih antara hak keuangan dengan penghasilan yang diterima untuk yang berasal dari pegawai negeri sipil; atau
- b. seluruhnya untuk yang berasal dari bukan pegawai negeri sipil.

Pasal 9

- (1) Pimpinan, pejabat, dan pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang pengangkatannya ditetapkan pada tanggal 1, hak keuangannya pada bulan pengangkatan dibayar penuh dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Dalam hal tanggal 1 tidak pada hari kerja dan pengangkatan pimpinan, pejabat, dan pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ditetapkan pada hari berikutnya pada hari kerja, hak keuangannya dibayar penuh dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

Pimpinan, pejabat, dan pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang pengangkatannya ditetapkan di luar ketentuan tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, hak keuangannya pada bulan pengangkatan dibayarkan dengan menghitung jumlah hari kerja pada bulan pengangkatan dikurangi tanggal pengangkatan pertama kali dibagi dengan jumlah hari kerja dalam bulan pengangkatan dikalikan dengan besaran hak keuangan.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan hak keuangan pimpinan, pejabat, dan pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2018

PLT. KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HARIYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 939

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

